



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 223/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KABAR ;
Tempat Lahir : PETIWONG ;
Umur / Tanggal Lahir : 31TAHUN/31 DEEMBER 1986;
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat Tinggal :PETIWONG DESA SUKADANA
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : PETANI;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa ditangkap:

- berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 4 Juli 2018, Nomor : SP.Kap/13/VII/2017/Polsek, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 5 Juli 2018;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 5 Juli 2018, Nomor : SP.Han/13/VII/2018/Polsek, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 18 Juli 2018, Nomor : B-49/P.2.11/Epp.1/07/2018, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 2 September 2018;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 30 Agustus 2018, Nomor : Print-1061/P.2.11/Epp.2/08/2018, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018;
- Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 13 September 2018, Nomor : 223/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 4 Oktober 2018, Nomor : 223/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 223/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor : 223/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 13 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-126/PRAYA/08/2018, tertanggal 15 November 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KABAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Percobaan Pencurian dengan Kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KABAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 November 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 Agustus 2018, No. Reg. Perk: PDM-126/PRAYA/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KABAR bersama-sama dengan saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG, saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN (telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dan sudah inchracht), APUK DAUNG, NAMBUN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kandang kerbau milik saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM di Dusun Orok Gendeng Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WITA saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi RONTOK yang mengajak terdakwa untuk menaikkan kerbau hasil curian, kemudian terdakwa menyetujui permintaan dari saksi RONTOK tersebut kemudian terdakwa menyiapkan alat yang terdakwa bawa yaitu senjata tajam berupa parang dan senter. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RONTOK berangkat menuju hutan yang mana telah ada saksi SOROK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, AMAQ DAWUNG, NAMBUN dan beberapa orang yang terdakwa tidak mengenalinya telah berada di hutan di Dusun Buakan Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan akan mengambil kerbau, kemudian langsung berjalan menuju ke Dusun Orok Gendeng Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di dusun Orok Gendeng saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK memeriksa situasi yang ada di Dusun Orok Gendeng selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONTOK pertama masuk kedalam kandang kerbau tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi-saksi APUK DAUNG, NAMBUN, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN mengikuti dari belakang, sedangkan saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG berhenti dan menunggu untuk berjaga-jaga serta mengawasi keadaan sekitarnya;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, APUNK DAUNG, NAMBUN dan TABAR berjalan memasuki pekarangan rumah saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, suara langkah kaki terdakwa bersama saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK dan teman-temannya tersebut terdengar oleh saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang saat itu sedang tertidur didekat kandang kerbau, mendengar suara tersebut saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM terbangun sambil berteriak "Sai tie?," "pasti rampok" ("siapa itu?", "pasti rampok"), mendengar teriakan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK bersama salah seorang temannya berlari mendekati saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dan mengayunkan parang dengan membabi buta mengenai atap dari tempat tidur saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang membuat tombak yang saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM letakkan di bale-bale terjatuh didepan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM selanjutnya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM mengambil tombak tersebut, kemudian salah satu teman terdakwa menebas gagang tombak sampai gagang tombak patah menjadi 2 (dua) selanjutnya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM hanya menangkis sabetan parang pelaku menggunakan kedua tangannya, karena sudah tidak berdaya akhirnya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM menjatuhkan diri ketanah dan teman-teman terdakwa masih melukai saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dengan senjata tajam, karena mengira sudah meninggal teman-teman terdakwa menghentikan tindakannya tersebut, namun saat itu saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM berhasil memegang kaki salah satu teman terdakwa kemudian saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM mengambil tombak yang patah dan menusukkan ke betis salah seorang teman terdakwa, kemudian salah seorang teman terdakwa berteriak memanggil bantuan kepada temannya, selanjutnya datang dan langsung menebas kaki saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM sehingga mengenai lutut sebelah kanan dan betis sebelah kiri disaat saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM disaat saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM telungkup di tanah karena lemas, datang saksi WILDAN Alias AMAQ LINI berteriak meminta tolong, kemudian saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM juga sempat melihat sekilas saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan terhadap teman-teman terdakwa lainnya dengan adanya perlawanan yang dilakukan, teman-teman terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM berteriak "tolong..tolong.." dan saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI mendengarnya, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI keluar dari rumahnya sambil membawa parang lalu melihat ada sekitar 4 atau 5 orang sedang berdiri didekat kandang dan juga sempat melihat saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dalam kondisi tidak berdaya, kemudian saksi mendekat ke arah kandang namun saksi dilempari dengan menggunakan batu oleh teman-teman terdakwa sehingga saksi berteriak memanggil ayahnya, "tolong Amaq...Amaq Mariam wah mate siq rampok ne" (Tolong Bapak, Pak Mariam sudah mati oleh rampok), mendengar teriakan tersebut saksi AMAQ ROHANI keluar dari rumahnya dengan membawa tombak dan ikut membantu saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang saat itu diserang oleh teman-teman terdakwa, terdengar suara gaduh saksi JAYADI yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian terbangun dan keluar dari dalam rumahnya dan hendak turut membantu, namun ketika hendak membantu tiba-tiba senter dari salah satu teman terdakwa menyorot ke arah mata saksi JAYADI hingga saksi JAYADI merasa silau dan pada saat itu juga saksi JAYADI hendak diserang, namun saksi JAYADI melarikan diri sambil berteriak tolong...tolong...ada rampok..., karena serangan dari saksi AMAQ ROHANI, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi AMAQ ROHANI serta khawatir akan datang warga kemudian teman-teman terdakwa dan terdakwa melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG, ABDUL HAMID Alias RONTOK, SOROK Alias AMAQ IYAN, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR serta APUK DAUNG, NAMBUN belum berhasil mengambil kerbau;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi AMAQ ROHANI mengalami luka-luka berdasarkan hasil :

1. VISUM ET REPERTUM A/n AMAQ MARIAM No.445/766/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala sebelah kanan, ukuran tujuh sentimeter;
 - Luka robek pada tangan kanan di tiga lokasi masing-masing ukuran tiga sentimeter, lima senti meter dan sepuluh sentimeter;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kaki kanan di lutu, ukuran sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada kaki kiri, ukuran lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran dua belas sentimeter.

2. VISUM ET REPERTUM A/n WILDAN Alias AMAQ LANI No.445/764/VII/2016/ RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian kepala sebanyak tiga lokasi, ukuran masing-masing dua puluh sentimeter, lima sentimeter dan sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran lima sentimeter;
- Luka robek pada wajah ukuran lima belas sentimeter sampai ke telinga;
- Luka robek pada bahu sebelah kanan ukuran duapuluh sentimeter dengan ke dalaman sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada telapak tangan, ukuran sepuluh sentimeter.

3. VISUM ET REPERTUM A/n AMAQ ROHANI No.445/765/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala, ukuran tujuh sentimeter;
- Luka robek pada punggung sebanyak tiga lokasi, masing-masing ukuran empat sentimeter, sepuluh sentimeter, dan lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri, ukuran empat sentimeter;
- Luka robek pada tangan kanan, ukuran lima sentimeter pada jari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SAWAL ALIAS AMAQ MARIAM:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, yang terjadi di Dusun Orok Gendang, Desa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di di kandang kerbau milik saksi yang terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi, saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Alias AMAQ LANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya namun saksi mengetahui jumlah pelakunya yakni 6 sampai 9 orang ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang tidur-tiduran di luar kandang yang jaraknya hanya + 2m dari kandang, kemudian saksi mendengar suara seperti orang-orang yang berjalan sehingga saksi berdiri dan melihat-lihat ke arah sumber suara yang ada di utara sambil menyiapkan parang untuk bersiap. Saat itu saksi melihat di utara kandang ada sekitar 5 orang atau lebih berdiri kemudian saksi berteriak "sai tie (siapa itu) pasti rampok" selanjutnya kurang lebih dua orang langsung berlari kearah saksi dan menyerang saksi menggunakan senjata tajam kemungkinan berupa parang dan menebas tangan saksi yang saat itu juga memegang parang sehingga parang saksi terjatuh, karena pelaku membabi buta melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi akhirnya ayunan parang dari salah satu pelaku mengenai atap dari tempat tidur saksi yang membuat tombak yang saksi taruh disana terjatuh didepan saksi selanjutnya saksi mengambil tombak tersebut karena saksi memegang tombak salah satu pelaku menebas gagang tombak sampai membuat gagang tombak tersebut patah menjadi dua karena patah tombak tersebut saksi membuangnya kemudian saksi hanya menangkis sabetan parang pelaku dengan menggunakan kedua tangan saksi, karena saksi sudah tidak berdaya melakukan perlawanan akhirnya saksi menjatuhkan diri ketanah dan para pelaku tersebut masih menganiaya saksi dengan senjata tajam. Karena saksi dikira sudah meninggal pelaku sempat menghentikan tindakan kekerasannya tersebut, namun saat itu saksi memegang kaki salah satu pelaku yang kemudian saksi sempat mengambil tombak yang patah tadi dan menusukkan tombak tersebut ke betis sebelah kiri pelaku yang saksi pegangi kakinya tersebut namun pelaku tersebut menyuruh temannya untuk menebas saksi dan langsung saksi ditebas pada saat itu kaki saksi yang mengenai lutut sebelah kanan dan betis bagian sebelah kiri saksi, saat itulah saksi sempat menarik tas milik pelaku yang saksi tusuk betisnya tersebut sampai putus, disaat posisi saksi dalam keadaan telungkup di tanah dalam keadaan lemas saksi sempat mendengar suara saksi WILDAN Als AMAQ LINI berteriak meminta tolong, dalam kondisi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu saksi memperkirakan bahwa saksi WILDAN Als AMAQ LINI juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku dan kemudian saksi juga sempat melihat sekilas bahwa saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan melakukan perlawanan terhadap para pelaku tersebut dengan adanya perlawanan yang kami lakukan para pelaku langsung kabur dan tidak jadi melakukan pencurian dan barang-barang milik pelaku banyak yang tertinggal di sekitar kandang kerbau, namun demikian kami mengalami luka-luka yang cukup parah;

- Bahwa para pelaku datang kekandang kerbau milik saksi secara bergerombol mereka masuk dari arah utara kurang lebih 5 orang, dimana ada 2 sampai 5 orang pelaku langsung menyerang saksi, namun karena saksi melakukan perlawanan dibantu saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Als AMAQ LINI mereka tidak jadi mengambil kerbau dan mereka kabur melalui kebun yang ada di sebelah;
- Bahwa para pelaku rata-rata membawa senjata tajam berupa parang dan 1 orang pelaku memegang seperti senjata api dan sempat menodongkan kepada saksi, selain itu ada yang membawa senter genggam dan senter kepala serta tali tambang;
- Bahwa saksi menitipkan kerbau saksi di kandang yang terletak di halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi AMAQ ROHANI, dan saksi juga sering menginap di rumah saksi AMAQ ROHANI sambil menjaga kerbau-kerbau milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan salah satu pelaku tersebut dimana pelaku tersebut adalah pelaku yang saksi tusuk tepat di bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan tombak milik Saksi yang telah patah, ciri-ciri pelaku tersebut adalah tinggi badan + 170 cm sampai 175 cm, badan agak kurus, kulit sawo matang, rambut ikal;
- Bahwa Suasannya pada saat itu remang-remang karena sumber penerangan hanya dari lampu teras di rumah Saksi WILDAN Als AMAQ LINI kemudian ada sumber cahaya dari senter-senter pelaku yang ditaruh di kepalanya dan saat itu kebetulan salah satu senter pelaku yang lain menyinari wajah dari pelaku yang Saksi tusuk betisnya tersebut dengan menggunakan tombak sehingga Saksi melihat jelas wajahnya orang tersebut dan jika Saksi melihat wajahnya kembali Saksi pasti ingat dengan orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut milik para pelaku yang tertinggal di sekitar kandang, namun untuk tombak yang patah adalah milik saksi SAWAL Als AMAQ MARIAM;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi menderita luka bagian kedua tangan, bahu sebelah kiri, lutut sebelah sebelah kanan, betis sebelah kiri, kepala bagian atas, semua luka tersebut akibat benda tajam yang tebaskan para pelaku kepada saksi, dan saat ini saksi mengalami trauma serta masih tetap menjalani serangkaian proses pengobatan untuk luka-luka yang saksi derita. Sedangkan saksi AMAQ ROHANI menderita luka bagian kepala, punggung, luka dibagian bawah ketiak sebelah kiri, untuk saksi WILDAN Alias AMAQ LANI menderita luka robek pada bagian wajah, bibir sebelah kiri sampai daun telinga sebelah kiri, luka pada bagian kepala, luka robek pada bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, dan bagian punggung.

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. JAYADI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di halaman belakang rumah milik AMAQ MARIAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah sedang tidur bersama anak dan istri saya kemudian saksi terbangun karena mendengar suara gaduh seperti suara perkelahian sehingga saksi bergegas membuka pintu dan keluar rumah;
- Bahwa sesampainya diluar rumah baru saksi mengetahui bahwa kami sedang di rampok;
- Bahwa kandang kerbau milik AMAQ MARIAM terletak didepan atas rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat para pelaku sedang melakukan penyerangan di kandang terhadap adik saksi WILDAN Als AMAQ LANI;
- Bahwa saksi langsung naik ke atas kandang melihat adik saksi WILDAN Als AMAQ LANI sedang melakukan perlawanan sambil berteriak "ALLAHUAKBAR" berkali –kali;
- Bahwa ketika saksi hendak akan membantu adik saksi dengan cara memukul pelaku dengan kayu, tiba –tiba mata saksi di sorot dengan cahaya lampu senter dan saat saksi merasa akan diserang kemudian saksi lari kearah utara sambil berteriak "tolong...tolong.. ada rampok", dan pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perampok mundur dan melarikan diri menuju arah timur area kebun dan areal persawahaan;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. MAHRUN:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di halaman belakang rumah milik AMAQ MARIAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah sedang tidur bersama dengan istri dan anak saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan dari seseorang yang tidak saksi kenal mengatakan AMAQ MARIAM dirampok di Dusun Orok Gendang , Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa begitu mendengar teriakan tersebut saksi terbangun dan bergegas mencari sumber suara;
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah, saksi melihat beberapa orang warga tengah berkumpul bergegas menuju tempat kejadian di di Dusun Orok Gendang , Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian saksi bersama beberapa orang warga menuju tempat kejadian dan sesampainya di di Dusun Orok Gendang , Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mendengar cerita dari warga setempat, saudara AMAQ MARIAM sedang menjaga ternak kerbaunya di dalam kandang kemudian datang beberapa orang yang hendak mencuri kerbau miliknya lalu AMAQ MARIAM melakukan perlawanan terhadap beberapa orang tersebut sambil berteriak minta tolong sehingga datang saksi AMAQ ROHANI dan AMAQ WILDAN dan turut melakukan perlawanan sampai akhirnya para pelaku melarikan diri;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut AMAQ MARIAM, AMAQ ROHANI dan WILDAN mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit;.

Atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil para saksi secara patut dan sah namun tidak juga dapat hadir karena alasan yang sah, sehingga atas perintah Majelis Hakim, maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi IV. ABDUL HAMID ALIAS RONTOK:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, 14 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, di kadang kerbau yang terletak di Ds. Orok Gendang, Ds. Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah bersama dengan saksi SOROK, sasi APUK DAUNG, saksi NAMBUN, saksi, NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi main-main kerumah saksi SOROK saat itu diajak olehnya untuk melakukan pencurian hewan ternak di Ds. Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah dan saat itu saksi mau ikut dengannya kemudian sekitar pukul 15.30 wita datang saksi APUK DAUNG, saksi, NAMBUN dan terdakwa yang ternyata mereka juga akan ikut melakukan pencurian (saksi kenal dengan ke 4 orang tersebut karena mereka satu desa dengan saksi). Selanjutnya pukul 17.00 wita melakukan perjalanan dari rumah saksi SOROK di desa Mretak menuju ke Ds. Mangkung lewat jalur persawahan kurang lebih perjalanan tersebut memakan waktu 3 jam dan sampai sekitar pukul 20.00 wita dan sampai di dekat kandang tersebut kami tidak langsung masuk melainkan kami menunggu dulu di sawah dekat kandang tersebut untuk menunggu sepi dan mempelajari situasi serta menunggu pemilik kandang sudah kira-kira sudah tidur, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita kami mulai melakukan pencurian dengan cara langsung masuk kandang namun pada saat melakukan pencurian tersebut kami dipergoki oleh pemilik kandang sehingga mereka melakukan perlawanan dan kami pun tidak jadi melakukan pencurian dan melarikan diri dan kami pun berpencar untuk saksi sendiri pulang kerumah. Dan saksi pun melihat terdakwa terkena luka robek karena sabetan parang saat kami sama-sama melarikan diri. Saat terjadi perlawanan oleh pemilik kandang ada beberapa barang-barang milik saksi SOROK dan beberapa rekan saksi yang lain tertinggal namun saksi ingat milik saksi SOROK yang tertinggal adalah senter, parang namun saksi lupa parangnya bagaimana, tali dan senpi genggam rakitan. Saksi melihat saksi SOROK meninggalkan barang-barangnya pada saat melarikan diri dia tidak membawa barang-barang yang sebelumnya dibawa tadi;
- Bahwa dari pihak korban/pemilik kandang saksi tidak melihat apa saja luka yang dialami namun untuk pihak kami ada rekan saksi yang mengalami luka luka robek pada bagian betis sebelah kanan yakni terdakwa;
- Bahwa Peran saksi menjaga situasi di sekitar kadang dimana berada di luar kandang. Sedangkan untuk rekan-rekan saksi, saksi SOROK, Saksi APUK DAUNG, Saksi APUK SULAR, Saksi NAMBUNG dan terdakwa semuanya masuk kedalam kandang dan saksi tidak melihat apa saja yang mereka

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan didalam kandang karena sesat setelah mereka masuk di dalam kandang mereka di pergoki oleh pemilik kandang;

- Bahwa saksi membawa kayu banten, sedangkan rekan saksi yang saksi ingat saksi SOROK membawa senpi genggam rakitan, senter, parang, dan membawa tali sedangkan rekan-rekan saksi yang lainnya semuanya membawa parang;
- Bahwa saksi sempat melihat pemilik kandang berada diluar sempat masuk kandang untuk membantu pemilik kandang yang ada didalam dan saat itu terjadi perkelahian dimana 2 orang pemilik kandang berkelahi dengan 5 orang rekan saksi dan ada satu lagi pemilik kandang yang berada diluar mengajar saksi dengan menggunakan tombak dan ketika saksi lari pemilik kandang tersebut mengejar saksi dan berhasil melukai saksi dengan tombak tersebut setelah saksi terkena tombak orang tersebut berhenti mengejar saya. Kemudian saksi melarikan diri pulang kerumah, pada saat itu saksi juga bertemu dengan ke 5 rekan saksi tersebut dan berjalan pulang bersamaan menuju rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang tersebut karena barang tersebut adalah milik rekan-rekan saksi yang tertinggal di tempat kejadian karena saat itu terjadi perlawanan dari pemilik kandang. Diman untuk barang-barang berupa senpi genggam rakitan warna hitam, tali tambang warna biru, 1 (satu) senter warna hitam adalah barang-barang milik saksi SOROK yang tertinggal di tempat kejadian. Sedangkan untuk 2 (dua) senter kepala warna hitam salah satunya adalah milik terdakwa dan saksi APUK DAUNG namun saksi lupa yang mana milik terdakwa dan yang mana milik saksi APUK DAUNG, sedangkan untuk 1 (satu) bilah parang yang lepas dari gagangnya adalah milik terdakwa, kunci leter T adalah milik saksi NAMBUN;
- Bahwa Lokasi kandang tersebut terletak di tengah sawah dan dimana terdapat kebun-kebun dengan pepohonan tidak terlalu rindang, untuk kandang tersebut tidak mempunyai atap dan berbentuk persegi panjang, dimana untuk kandang tersebut terbuat dari kayu dan bambu pada pintu kandang tidak terkunci melainkan diikat, pada kandang tersebut kira-kira ada delapan kerbau, didekat kandang kerbau tersebut juga terdapat kandang kambing yang beratap alang-alang;
- Bahwa Pada saat itu keadaan sepi dan tidak terlihat orang, tidak ada lampu ataupun sumber cahaya yang ada di sekitar kandang tersebut sehingga Saksi SOROK, terdakwa dan Saksi APUK DAUNG menyalakan senter pada saat akan memasuki kandang tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi SOROK dan rekan-rekan saksi tersebut baru sekali ini saja dan pencurian tersebut gagal, namun untuk saksi SOROK sendiri saksi tidak tahu apakah sebelumnya dirinya pernah melakukan pencurian atau tidak yang melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dengan pemilik kandang adalah saksi SOROK dan saksi NAMBUN. Namun untuk terdakwa, saksi APUK DAUNG dan saksi APUK SULAR saksi tidak melihat dirinya ikut melakukan perkelahian atau tidak karena saat itu saksi hanya sebentar dan pandangan saksi terbatas karena gelap;

Atas keterangan saksi IV tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi V. SOROK ALIAS AMAQ IYAN;

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, 14 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, di kadang kerbau yang terletak di Ds. Orok Gendang, Ds. Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah bersama dengan saksi ABDUL HAMID, saksi APUK DAUNG, saksi NAMBUN, saksi, NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WITA saksi sedang lewat didepan rumahnya AMAQ SULAR saksi bertemu dengan AMAQ SULAR dan AMAQ SULAR mengajak saksi mampir kerumahnya kemudian saksi bertemu dengan rekan-rekan saksi dan akan merencanakan perampokan disebuah kandang kerbau;
- Bahwa setelah merencanakan saksi bersama teman-temannya yaitu saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, serta APUK DAUNG, NAMBUN terdakwa berangkat menuju lokasi;
- Bahwa sebelum sampai lokasi saksi bertemu dengan saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG, dan kemudian setelah sampai lokasi saksi tidak ikut masuk hanya berjaga-jaga disekitar lokasi;
- Bahwa saksi bersama ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, NAMBUN dan Terdakwa berjalan memasuki pekarangan rumah saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, namun saksi berhenti tidak jauh dari lokasi untuk mengawasi situasi disekitar lokasi tersebut, suara langkah kaki saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK dan teman-temannya tersebut terdengar oleh saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang saat itu sedang tertidur didekat kandang kerbau, mendengar suara tersebut saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM terbangun sambil berteriak "Sai tie?", "pasti rampok" ("siapa itu?", "pasti rampok"), mendengar teriakan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK bersama salah seorang temannya berlari mendekati saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya melarikan diri karena pemilik kerbau melakukan perlawanan;
- Bahwa yang masuk kelokasi adalah RONTOK, NAMBUN, terdakwa dan APUK DAUNG;
- Bahwa saksi bersama-teman-teman saksi tidak berhasil mengambil kerbau karena pemilik kerbau melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi V tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, 14 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, di kadang kerbau yang terletak di Ds. Orok Gendang, Ds. Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah bersama dengan saksi ABDUL HAMID, saksi APUK DAUNG, saksi NAMBUN, saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa rencananya akan mencuri hewan ternak berupa kerbau namun hal tersebut gagal karena pemilik kandang melakukan perlawanan.
- Bahwa awalnya pada hari itu Senin tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah kemudian datang saksi RONTOK yang mengajak terdakwa untuk menaikkan kerbau hasil curian, kemudian terdakwa menyetujui permintaan dari saksi RONTOK tersebut kemudian terdakwa menyiapkan alat yang terdakwa bawa yakni senjata tajam berupa parang, dan senter, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RONTOK berangkat menuju ke sebuah hutan dan disana terdakwa bertemu dengan beberapa orang yakni saksi SOROK, saksi AMAQ SULAR, Saksi AMAQ DAWUNG, saksi NAMBUN dan ada satu orang yang terdakwa lihat ada disana dan terdakwa tidak mengenalinya selain karena tempat bertemu tersebut dihutan dan gelap terdakwa juga memang tidak kenal dengan orang itu, kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebutlah yang menunjukkan jalan menuju ke Lokasi perampokan tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut yang pertama masuk kedalam kandang kerbau tersebut adalah saksi RONTOK kemudian terdakwa mengikutinya dari belakang dan juga saksi NAMBUN, saksi APUK DAWUNG, saksi AMAQ SULAR masuk kedalam kandang tersebut berlima dan ternyata pemilik kandang terjaga dan karena pemilik kandang tersebut terjaga akhirnya saksi RONTOK langsung menebaskan parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah pemilik kandang namun pemilik kandang juga melakukan perlawanan akhirnya terjadi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.



perkelahian dengan menggunakan senjata tajam pada saat itu pemilik kandang berteriak minta tolong dan akhirnya ada seorang laki-laki yang agak muda datang dari arah belakang terdakwa dan memukulkan sesuatu benda kearah tangan terdakwa yang memegang parang pada saat itu membuat parang terdakwa terlepas dari genggamannya tangan terdakwa begitu juga senter yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, kemudian kaki sebelah kiri terdakwa terkena tebasan senjata tajam dari orang tersebut yang membuat terdakwa terjatuh, setelah itu datang satu orang lagi dengan membawa tombak membantu korban melakukan perlawanan, pada saat itu terdakwa sempat tidak sadarkan diri namun terdakwa ingat terdakwa dipapah oleh dua orang rekan terdakwa yang tidak terdakwa ingat siapa itu karena terdakwa sangat kesakitan akibat luka yang terdakwa derita tersebut dan mengeluarkan banyak darah, setelah berjalan cukup jauh terdakwa sempat dirawat namun tempatnya terdakwa tidak tahu, setelah itu dikeesokan harinya terdakwa langsung berangkat ke Pulau Sumbawa melarikan diri sekalian terdakwa berobat disana;

- Bahwa awalnya hanya satu orang yang ada didalam kandang tersebut namun setelah berteriak minta tolong datang seorang pemuda yang juga melakukan perlawanan yang menebas terdakwa tersebut kemudian datang lagi satu orang yang membawa tombak yang juga melakukan aksi perlawanan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa sehingga hal tersebut membuat aksi pencurian dengan kekerasan ternak kerbau tersebut tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak teman-teman terdakwa tersebut karena terdakwa kehilangan kesadaran pada saat setelah terjadinya perlawanan dari pemilik kandang tersebut karena luka yang terdakwa derita mengeluarkan banyak darah.- mengenai pemilik kandang terdakwa tidak mengetahui ada luka atau tidak pada saat itu karena seperti yang terdakwa jelaskan diatas terdakwa ditebas pada bagian kaki sebelah kiri kemudian terdakwa terjatuh dan ada teman terdakwa yang memapah terdakwa keluar dari lokasi kandang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yang terdakwa bawa pada saat itu adalah satu buah parang, satu buah senter dan songkok kere (topi dari anyaman);
- Dan alat-alat yang digunakan oleh rekan-rekan terdakwa adalah :
 - AMAQ SULAN membawa senter dan Parang juga menggunakan topi anyaman (songkok kere).
 - AMAQ DAWUNG membawa senter dan parang.
 - RONTOK membawa tas yang berisi senpi rakitan.
 - KABAR membawa parang dan menggunakan songkok kere (topi dari anyaman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMBUN membawa parang, senter.
- Bahwa peran terdakwa pada saat itu ikut masuk kedalam kandang karena seperti yang disampaikan oleh saksi RONTOK bahwa terdakwa diajak menaikkan kerbau sehingga terdakwa ikut masuk kedalam kandang dengan tujuan untuk membantu saksi RONTOK mengambil kerbau milik korban;
- Bahwa saksi RONTOK bertugas masuk paling depan kedalam kandang tersebut dan menganiaya penjaga yang ada didalam kandang tersebut;
- Bahwa saksi AMAQ SULAR, saksi APUK DAWUNG, saksi NAMBUN juga ikut masuk kedalam kandang tersebut juga hendak mengambil kerbau milik korban namun korban melakukan perlawanan sehingga sempat terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa saksi SOROK tidak ikut masuk kedalam kandang tersebut hanya berada diluar kandang;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat itu hendak membantu saksi RONTOK melakukan perlawanan terhadap korban namun dari arah belakang terdakwa tanpa terdakwa duga ada yang memukul tangan terdakwa yang membuat senter dan parang terdakwa terjatuh kemudian terasa kaki sebelah kiri terdakwa terkena sabetan senjata tajam yang membuat terdakwa terjatuh, namun pada saat itu terdakwa masih sempat melihat ada perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dari pihak korban sebanyak tiga orang tersebut dan dari pihak terdakwa yang Saksi AMAQ SULAR, saksi APUK DAWUNG, saksi NAMBUN, saksi RONTOK, karena terdakwa sudah banyak darah yang keluar sehingga kesadaran terdakwa menurun dan terdakwa sempat merasa ada yang mengangkat terdakwa keluar dari dalam kandang tersebut;
- Bahwa lokasi kandang tersebut terletak di tengah sawah dan dimana terdapat kebun-kebun dengan pepohonan tidak terlalu rindang, untuk kandang tersebut tidak mempunyai atap dan berbentuk persegi panjang, dimana untuk kandang tersebut terbuat dari kayu dan bambu pada pintu kandang tidak terkunci melainkan diikat, pada kandang tersebut kira-kira ada delapan kerbau, didekat kandang kerbau tersebut juga terdapat kandang kambing yang beratap alang-alang;
- Bahwa yang terdakwa lihat yang melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dengan pemilik kandang adalah Saksi RONTOK, Saksi APUK DAUNG, Saksi APUK SULAR dan saksi NAMBUN, karena hanya berlima yang masuk kedalam kandang tersebut;
- Bahwa karena malam tersebut gelap dan jalur yang terdakwa lewati pada malam itu gelap dan sengaja mencari jalan yang gelap agar tidak diketahui atau dilihat orang, memang terdakwa ada melihat saksi RONTOK ada membawa tas yang diselempangkan dibadannya, namun setelah gagal

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perampokan tersebut terdakwa tidak ada melihat saksi RONTOK membawa tas tersebut;

- Bahwa, atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkapkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, yang terjadi di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di kandang kerbau milik saksi SAWAL ALIAS AMQ MARIAM yang terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi AMAQ MARIAM, saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Alias AMAQ LANI;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi AMAQ MARIAM sedang tidur-tiduran di luar kandang yang jaraknya hanya + 2m dari kandang, kemudian saksi AMAQ MARIAM mendengar suara seperti orang-orang yang berjalan sehingga saksi AMAQ MARIAM berdiri dan melihat-lihat ke arah sumber suara yang ada di utara sambil menyiapkan parang untuk bersiap. Saat itu saksi AMAQ MARIAM melihat di utara kandang ada sekitar 5 orang atau lebih berdiri kemudian saksi AMAQ MARIAM berteriak "sai tie (siapa itu) pasti rampok" selanjutnya kurang lebih dua orang langsung berlari ke arah saksi AMAQ MARIAM dan menyerang saksi AMAQ MARIAM menggunakan senjata tajam kemungkinan berupa parang dan menebas tangan saksi AMAQ MARIAM yang saat itu juga memegang parang sehingga parang saksi AMAQ MARIAM terjatuh, karena pelaku membabi buta melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi AMAQ MARIAM akhirnya ayunan parang dari salah satu pelaku mengenai atap dari tempat tidur saksi AMAQ MARIAM yang membuat tombak yang saksi taruh disana terjatuh didepan saksi AMAQ MARIAM selanjutnya saksi mengambil tombak tersebut karena saksi AMAQ MARIAM memegang tombak salah satu pelaku menebas gagang tombak sampai membuat gagang tombak tersebut patah menjadi dua karena patah tombak tersebut saksi membuangnya kemudian saksi AMAQ MARIAM hanya menangkis sabetan parang pelaku dengan menggunakan kedua tangan saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAQ MARIAM, karena saksi AMAQ MARIAM sudah tidak berdaya melakukan perlawanan akhirnya saksi AMAQ MARIAM menjatuhkan diri ketanah dan para pelaku tersebut masih menganiaya saksi AMAQ MARIAM dengan senjata tajam. Karena saksi dikira sudah meninggal pelaku sempat menghentikan tindakan kekerasannya tersebut, namun saat itu saksi AMAQ MARIAM memegang kaki salah satu pelaku yang kemudian saksi AMAQ MARIAM sempat mengambil tombak yang patah tadi dan menusukkan tombak tersebut ke betis sebelah kiri pelaku yang saksi AMAQ MARIAM pegangi kakinya tersebut namun pelaku tersebut menyuruh temannya untuk menebas saksi AMAQ MARIAM dan langsung saksi AMAQ MARIAM ditebas pada saat itu kaki saksi AMAQ MARIAM yang mengenai lutut sebelah kanan dan betis bagian sebelah kiri saksi, saat itulah saksi AMAQ MARIAM sempat menarik tas milik pelaku yang saksi AMAQ MARIAM tusuk betisnya tersebut sampai putus, disaat posisi saksi AMAQ MARIAM dalam keadaan telungkup di tanah dalam keadaan lemas saksi AMAQ MARIAM sempat mendengar suara saksi WILDAN Als AMAQ LINI berteriak meminta tolong, dalam kondisi seperti itu saksi memperkirakan bahwa saksi WILDAN Als AMAQ LINI juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku dan kemudian saksi AMAQ MARIAM juga sempat melihat sekelas bahwa saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan melakukan perlawanan terhadap para pelaku tersebut dengan adanya perlawanan yang kami lakukan para pelaku langsung kabur dan tidak jadi melakukan pencurian dan barang-barang milik pelaku banyak yang tertinggal di sekitar kandang kerbau, namun demikian kami mengalami luka-luka yang cukup parah;

- Bahwa para pelaku rata-rata membawa senjata tajam berupa parang dan 1 orang pelaku memegang seperti senjata api dan sempat menodongkan kepada saksi AMAQ MARIAM, selain itu ada yang membawa senter genggam dan senter kepala serta tali tambang;
- Bahwa Saksi AMAQ MARIAM masih ingat dengan salah satu pelaku tersebut dimana pelaku tersebut adalah pelaku yang saksi tusuk tepat di bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan tombak milik Saksi yang telah patah, ciri-ciri pelaku tersebut adalah tinggi tinggi badan + 170 cm sampai 175 cm, badan agak kurus, kulit sawo matang, rambut ikal;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi AMAQ MARIAM menderita luka bagian kedua tangan, bahu sebelah kiri, lutut sebelah sebelah kanan, betis sebelah kiri, kepala bagian atas, semua luka tersebut akibat benda tajam yang tebakkan para pelaku kepada saksi AMAQ MARIAM, dan saat ini saksi mengalami trauma serta masih tetap menjalani serangkaian proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan untuk luka-luka yang saksi derita. Sedangkan saksi AMAQ ROHANI menderita luka bagian kepala, punggung, luka dibagian bawah ketiak sebelah kiri, untuk saksi WILDAN Alias AMAQ LANI menderita luka robek pada bagian wajah, bibir sebelah kiri sampai daun telinga sebelah kiri, luka pada bagian kepala, luka robek pada bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, dan bagian punggung.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
7. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama KABAR yang mana identitas Terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;
Ad 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemilikinya. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung arti bahwa pelaku mengetahui pemilik barang tersebut yaitu seluruhnya milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, yang terjadi di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di di kandang kerbau milik saksi SAWAL ALIAS AMQ MARIAM yang terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI, terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara terdawa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.



bersama dengan temannya masuk ke kandang tersebut namun tidak lama kedatangan terdakwa bersama dengan temannya ketahuan oleh pemilik kandang yang sedang tidur tidak jauh dari kandang. Selanjutnya datang seseorang untuk membantu pemilik kandang yang berada didalam dan saat itu terjadi perkelahian dimana 2 orang pemilik kandang berkelahi dengan 5 orang dan ada satu lagi pemilik kandang yang berada diluar mengejar pelaku yang berada di luar dengan menggunakan tombak dam sempat melukai pelaku yang berada di luar tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan rekan melarikan diri pulang kerumah masing-masing, sehingga terdakwa bersama dengan rekannya tidak berhasil mengambil sapi milik saksi AMAQ MARIAM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “Mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat saksi AMAQ MARIAM sedang tidur-tiduran di luar kandang yang jaraknya hanya + 2m dari kandang, kemudian saksi AMAQ MARIAM mendengar suara seperti orang-orang yang berjalan sehingga saksi AMAQ MARIAM berdiri dan melihat-lihat ke arah sumber suara yang ada di utara sambil menyiapkan parang untuk bersiap. Saat itu saksi AMAQ MARIAM melihat di utara kandang ada sekitar 5 orang atau lebih berdiri kemudian saksi AMAQ MARIAM berteriak “sai tie (siapa itu) pasti rampok” selanjutnya kurang lebih dua orang langsung berlari kearah saksi AMAQ MARIAM dan menyerang saksi AMAQ MARIAM menggunakan senjata tajam kemungkinan berupa parang dan menebas tangan saksi AMAQ MARIAM yang saat itu juga memegang parang sehingga parang saksi AMAQ MARIAM terjatuh, karena pelaku membabi buta melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi AMAQ MARIAM akhirnya ayunan parang dari salah satu pelaku mengenai atap dari tempat tidur saksi AMAQ MARIAM yang membuat tombak yang saksi taruh disana terjatuh didepan saksi AMAQ MARIAM selanjutnya saksi mengambil tombak tersebut karena saksi AMAQ MARIAM memegang tombak salah satu pelaku menebas gagang tombak sampai membuat gagang tombak tersebut patah menjadi dua karena patah tombak tersebut saksi membuangnya kemudian saksi AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIAM hanya menangkis sabitan parang pelaku dengan menggunakan kedua tangan saksi AMAQ MARIAM, karena saksi AMAQ MARIAM sudah tidak berdaya melakukan perlawanan akhirnya saksi AMAQ MARIAM menjatuhkan diri ketanah dan para pelaku tersebut masih menganiaya saksi AMAQ MARIAM dengan senjata tajam. Karena saksi dikira sudah meninggal pelaku sempat menghentikan tindakan kekerasannya tersebut, namun saat itu saksi AMAQ MARIAM memegang kaki salah satu pelaku yang kemudian saksi AMAQ MARIAM sempat mengambil tombak yang patah tadi dan menusukkan tombak tersebut ke betis sebelah kiri pelaku yang saksi AMAQ MARIAM pegangi kakinya tersebut namun pelaku tersebut menyuruh temannya untuk menebas saksi AMAQ MARIAM dan langsung saksi AMAQ MARIAM ditebas pada saat itu kaki saksi AMAQ MARIAM yang mengenai lutut sebelah kanan dan betis bagian sebelah kiri saksi, saat itulah saksi AMAQ MARIAM sempat menarik tas milik pelaku yang saksi AMAQ MARIAM tusuk betisnya tersebut sampai putus, disaat posisi saksi AMAQ MARIAM dalam keadaan telungkup di tanah dalam keadaan lemas saksi AMAQ MARIAM sempat mendengar suara saksi WILDAN Als AMAQ LINI berteriak meminta tolong, dalam kondisi seperti itu saksi memperkirakan bahwa saksi WILDAN Als AMAQ LINI juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku dan kemudian saksi AMAQ MARIAM juga sempat melihat sekelas bahwa saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan melakukan perlawanan terhadap para pelaku tersebut dengan adanya perlawanan yang kami lakukan para pelaku langsung kabur dan tidak jadi melakukan pencurian dan barang-barang milik pelaku banyak yang tertinggal di sekitar kandang kerbau, namun demikian kami mengalami luka-luka yang cukup parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : “Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, yang terjadi di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di di kandang kerbau milik saksi SAWAL ALIAS AMQ MARIAM yang terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI Terdakwa bersama dengan rekan telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur IV : “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, yang terjadi di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di kandang kerbau milik saksi SAWAL ALIAS AMQ MARIAM yang terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOROK ALIAS AMAQ IYAN yang menerangkan bahwa SOROK bersama ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, NAMBUN dan Terdakwa berjalan memasuki pekarangan rumah saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, namun saksi berhenti tidak jauh dari lokasi untuk mengawasi situasi disekitar lokasi tersebut, suara langkah kaki saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK dan teman-temannya tersebut terdengar oleh saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang saat itu sedang tertidur didekat kandang kerbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur V : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti;

Ad. 6. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan temannya mendatangi kandang sapi milik AMAQ MARIAM namun kedatangan terdakwa bersama dengan teman diketahui oleh AMAQ MARIAM sehingga Terdakwa bersama dengan teman secara membabi buta melakukan kekerasan tersebut yang mengakibatkan luka-luka yang cukup parah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yaitu

1. VISUM ET REPERTUM atas nama AMAQ MARIAM No.445/766/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala sebelah kanan, ukuran tujuh sentimeter;
- Luka robek pada tangan kanan di tiga lokasi masing-masing ukuran tiga sentimeter, lima senti meter dan sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan di lutu, ukuran sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada kaki kiri, ukuran lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran dua belas sentimeter.

2. VISUM ET REPERTUM atas nama WILDAN Alias AMAQ LANI No.445/764/VII/2016/ RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian kepala sebanyak tiga lokasi, ukuran masing-masing dua puluh sentimeter, lima sentimeter dan sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran lima sentimeter;
- Luka robek pada wajah ukuran lima belas sentimeter sampai ke telinga;
- Luka robek pada bahu sebelah kanan ukuran duapuluh sentimeter dengan ke dalaman sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada telapak tangan, ukuran sepuluh sentimeter.

3. VISUM ET REPERTUM atas nama AMAQ ROHANI No.445/765/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala, ukuran tujuh sentimeter;
- Luka robek pada punggung sebanyak tiga lokasi, masing-masing ukuran empat sentimeter, sepuluh sentimeter, dan lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri, ukuran empat sentimeter;
- Luka robek pada tangan kanan, ukuran lima sentimeter pada jari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur VI : “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” telah terbukti;

Ad. 7. Unsur “Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya saksi AMAQ MARIAM sedang tidur-tiduran di luar kandang yang jaraknya hanya + 2m dari kandang, kemudian saksi AMAQ MARIAM mendengar suara seperti orang-orang yang berjalan sehingga saksi AMAQ MARIAM berdiri dan melihat-lihat ke arah sumber suara yang ada di utara sambil menyiapkan parang untuk bersiap. Saat itu saksi AMAQ MARIAM melihat di utara kandang ada sekitar 5 orang atau lebih berdiri kemudian saksi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ MARIAM berteriak "sai tie (siapa itu) pasti rampok" selanjutnya kurang lebih dua orang langsung berlari kearah saksi AMAQ MARIAM dan menyerang saksi AMAQ MARIAM dan terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa bersama dengan rekannya dan terjadi perlawanan terhadap terdakwa bersama dengan temannya dengan adanya perlawanan yang dilakukan terdakwa dan temannya langsung kabur dan tidak jadi melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur VII : "Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke- 4 KUHPJo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana :"PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadapTerdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan AMAQ MARIAM, AMAQ LANI, AMAQ ROHANI mengalami luka berat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dantelah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHPJo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KABAR diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 21 NOVEMBER 2018, oleh kami : ASRI, SH.,sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 22 NOVEMBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : JASMAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : ZANUAR IRKHAM, SH., Selaku

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

AINUN ARIFIN, SH.

A S R I, SH.

PIPIT CHRISTAA. SEKEWAEL, SH.

Panitera Pengganti,

J A S M A N, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27